

**KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKKAN HAK ATAS TANAH
ADAT BUTON DITINJAU
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : RAHMAYANI RAPIA SYDU PALEMBANG, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 21921074

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



HALAMAN PERSETUJUAN

**KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT
BUTON DITINJAU
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupen Buton)**

Oleh :

Nama : Rahmayani Rapia Sydu Palembang
Nim : 21921074

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister
Kenotariatan.

Pembimbing I,

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., Yogyakarta,

Pembimbing II

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H



HALAMAN PENGESAHAN TESIS
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
ADAT BUTON DITINJAU
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)

Oleh :

Nama : Rahmayani Rapia Sydu Palembang
Nim : 21921074

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada 01 Juni 2024

Pembimbing I,

Ariyanto, S.H., C.N., M.H., Dr
Pembimbing II

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum
Penguji,

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.,

Yogyakarta, 10 Juni 2024


Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Tidak ada yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktu
Maka selesaikan apa yang sudah kamu mulai.” (M.S)*

“Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsisten.” (B.J. Habibie)

*“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur.” (QS Al-An’am:
164)*

*“Man jadda wajada” barang siapa yang bersungguh-sunggu, ia akan mencapai
tujuannya.*

*“Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?.” (QS Ar-Rahman:
13)*

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Kedua Orang Tua saya sayangi dan cintai Bapak La Sydu AK, S.H
dan Mamah Suhaeda serta Kakak dan Adik saya yang selalu senantiasa
memberikan cinta, kasih, nasihat, dukungan dan Do’a yang selalu menjadi
semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.*

*Para Guru dan Dosen, yang telah mengajar, mendidik dan membimbingku
serta memberikan pengalaman hidup dingga aku berada disini.*

*Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin
dan Program Pascasarjana Hukum Magister Kenotariatan*

*Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah menerimaku
dengan penuh rasa kekeluargaan dalam mencari ilmu.*

Terima kasih untuk segala dukungan dan cinta dari kalian, Semoga Allah SWT

Selalu memberikan Nikmat dan Karunia-Nya untuk kita semua.

Aamiin Allahuma Aamiin

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tugas Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT BUTON DITINJAU UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

Karya Ilmiah ini akan saya ajkan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya telah menjamin hasil karya ilmiah ini ada benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative dan akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, Maret 2024



RAHMAYANI RAFAELA S.P., S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'alaamiin*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “**KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT BUTON DITINJAU UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)**”. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, penulisan menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan.
2. Kedua Orang Tua Saya, Bapak La Sydu AK, S.H dan ibu saya Suhaeda yang saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.

3. Kakak ku Tersayang Indrayani Rapia Sydu Palembang, S.T dan adikku tersayang Nur Hidayat yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas ketersediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan Tesis ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis.
11. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebut satu-persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini.

12. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mempelancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh tim bromo project, sempro project dan Ganggang Squad yang telah berkenanan meluangkan waktu untuk mempelancar dan membantu penulis dan menyelesaikan tesis ini. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, Rahmayani Rapia Sydu Palembang, S.H atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir tesis ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegas dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini dari awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Allahumma Aamiin

Yogyakarta

Rahmayani Rapia Sydu Palembang, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas.....	9
F. Landasan Teori.....	12
1. Teori Kepemilikan Tanah	12
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Objek Penelitian.....	17
3. Data Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Pendekatan	20
6. Analisis Data	20
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	22

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ATAS TANAH,
HUKUM ADAT, MASYARAKAT ADAT DAN HUBUNGAN HUKUM
ADAT DAN HUKUM NASIONAL**

A. Hak-Hak Atas Tanah.....	24
1. Tanah Negara	24
2. Tanah Adat	32
3. Tanah Adat dala Perspektif Islam	39
B. Hukum Adat.....	43
C. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	46
D. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional	51

**BAB III KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
ADAT BUTON DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH
ADAT**

A. Kepastian Kepemilikan Hak Atas Tanah adat di Buton	57
B. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat	74
1. Sistem Pengaturan Hak Atas Tanah Adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.....	74

2. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.....	85
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
---------------------	----

B. Saran	94
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan; *pertama*, untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan hukum hak atas adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan UUPA. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Kasus kekerasan dan konflik di Buton sering kali berasal dari perebutan tanah. Kepala adat atau di Buton dikenal sebagai Parabela, menyebutkan 3 masalah utama dalam sengketa tanah, yaitu: 1) batas wilayah antar desa; 2) klaim kepemilikan adat; 3) dan tumpang tindih wilayah adat dengan wilayah administratif. Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan membutuhkan: 1) peraturan yang jelas, lengkap, dan konsisten; 2) sistem pendaftaran tanah yang efisien. Namun di beberapa daerah yang sebagian besar tanah milik hukum adat, peraturan perundang-undangnya tidak tertulis dengan jelas dan tidak mudah mengetahui apa sebenarnya peraturan tersebut, terutama bagi masyarakat di luar masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Studi empiris dilakukan di Kabupaten Buton, menggunakan sumber hukum primer otoritatif yang terdiri dari studi hukum, dokumen resmi, catatan proses legislatif dan yudikatif serta literatur hukum turunan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian ini, pertama membuktikan bahwa kepemilikan hak atas tanah adat oleh lembaga adat di Buton yang ada saat ini tidak dalam bentuk tertulis, hanya berpedoman pada tradisi dan adat istiadat secara turun temurun sehingga diharapkan untuk setiap individu yang telah memiliki hak agar tetap mengolah lahannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan status kepemilikan dalam hukum adat tidak memiliki kepastian hukum dan akan beralih menjadi tanah hak milik perorangan. Kedua tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat adat Buton pada kepemilikan hak atas tanah adat karena masih terdapat kekosongan peraturan mengenai kepemilikan tanah adat, sehingga masyarakat adat Buton kehilangan sebagian tanah adatnya..

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Perlindungan hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The aim of this study; first, to find out the legal certainty of ownership of customary land rights in Pasarwajo sub-district Kabupaten Buton Regency based on the UUPA. Second, to find out the legal protection of customary rights in Pasarwajo sub-district Buton Regency. Cases of land grabbing, land disputes, and ownership claims often occur in Buton. Cases of violence and conflict in Buton often stem from land struggles. The traditional head, known in Buton as Parabela, mentioned three (3) main problems in land disputes, namely: 1) territorial boundaries between villages; 2) customary ownership claim; and 3) overlapping of customary areas with administrative areas. Guarantees of legal certainty in the land sector, are requires: 1) clear, complete, and consistent regulations; 2) an efficient land registration system. However, in some areas where most of the land belongs to customary law, the laws and regulations are not written clearly, and it is not easy to know what these regulations actually are, especially for people outside the customary law community concerned. The empirical studi was conducted in Buton Regency, using authoritative primary legal sources consisting of legal studies, official documents, records of legislative and judicial processes, as well as derivative legal literature. Data collection techniques include interviews and literature studies. The approach used is conceptual, statutory, and case study based. Legal analysis in this research uses grammatical and systematic methods. The results of this research first prove that the currents ownership of customary land rights by traditional institutions in Buton is not in written form, only guided by traditions and customs that have been passed down from generation to generation, so it is hoped that every individual who has the right will continue to cultivate their land to fulfill their daily needs, while the ownership status in customary law does not have legal certainty and will change to individual land. Second, there is no legal protection for the Buton indigenous people regarding ownership of customary land rights because there is still a vacuum in regulations regarding customary land ownership, so that the Buton indigenous people have lost some of their customary land.

Keyword: Customary Law, leglal Protection, Legal Certaint

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA.¹ Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di Bumi karena pada dasarnya tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar, demikian pula bagi masyarakat hukum adat yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan tanah.

Hubungan ini melahirkan suatu hak untuk menggunakan, memelihara, menguasai dan mempertahankannya sebagai sarana pendukung utama kehidupan dan penghidupan warga masyarakat hukum adat, tanah adat/tanah ulayat dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya, atau kewenangan pelaksanaannya sehari-hari dilimpahkan dan ditugaskan pada ketua adat dan para tetua adat. Tanah adat/tanah ulayat tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain karena tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi juga hak generasi yang akan datang.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hlm 18.

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dengan ini Negara mengakui adanya hukum adat sebagai sistem hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Men-KLH juga mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat, selama keberadaannya diakui, ini ditegaskannya pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

UUPA, menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Dasar diundangkannya UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah yang tidak sah. Pengantar UUPA huruf a menunjukkan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tatanan kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian, khususnya masih bercorak pertanahan, tanah, air, ruang angkasa, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti yang sangat penting, fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 1 ayat (4) dalam UUPA disebutkan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termaksud pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Bumi yang dimaksud dalam ayat 4 pada UUPA menyatakan bahwa: (1) atas dasar menguasai dari Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum; (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Pasal 4 bahwa dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1), sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak menguasai Negara yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) pada UUPA menyatakan bahwa: (1) atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan huku; (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.

Kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia senantiasa hidup rukun dan damai yaitu dalam bentuk kebersamaan yang kuat, tersusun dalam suatu persekutuan hidup dalam wilayah tertentu. Baik dalam ukuran besar maupun ukuran kecil, yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kharisma di hormati dan di segani oleh rakyatnya. Salah satu di antara persekutuan hidup adalah persekutuan masyarakat wolio (Buton) yang secara historis sistem sosial masyarakat Buton hingga sekarang tidak terlepas dari sistem sosial kerajaan/kesultanan dengan warga komunitasnya yang menempati posisi ujung tenggara Jazirah Sulawesi Tenggara.

Perjalanan sejarah yang begitu panjang melahirkan anasir-anasir ideal masyarakat yang mencerminkan suatu sifat “pewaris” yang kemudian dianut oleh masyarakat sekarang sebagai implikasi adat istiadat dan tradisi yang dijalankan dari pendahulu kita. Kehidupan manusia tanah mengandung makna yang multidimensional, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, sedangkan dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat, tanah juga berfungsi sebagai penentu status sosial pemiliknya. Tanah juga merupakan tempat yang sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing. Begitu pula pada masyarakat di Sulawesi Tenggara yang memiliki

berbagai macam ragam etnis yang terbesar di beberapa wilayah. Salah satunya Suku Cia-Cia Laporo yang merupakan suku terbesar di Buton meliputi Kabupaten Buton Induk, Buton Selatan, dan Sorawolio/Karya Baru, Desa Sorawolio/Karya Baru sendiri masuk dalam wilayah kota Baubau. Secara perlahan Indonesia sebagai Negara membentuk sistem pemerintahan, Undang-undang dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut:

“manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, hukum adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu Negara. Pada tingkatan pemerintahan, barulah menjelma menjadi sistem hukum Negara, karena sifatnya tertulis, agar hukum Negara tersebut menjadi hukum perundangan”

Terkait dengan Penguasaan Tanah, Masyarakat Hukum Adat Buton terdiri atas Tanah Hak Ulayat/ Komunal/ dan Penguasaan tanah Perorangan Individual. Hak Ulayat/Komunal adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sedangkan penguasaan tanah perorangan adalah hak perseorangan atas tanah yang dimana hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa sebagaimana mekanisme dan syarat atas perolehan penguasaan atas tanah tersebut diatur dalam UUPA.²

Menurut keterangan salah satu kepala adat di desa Kancinaa bahwa bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Buton bisa dilihat dari adanya keraton, kuburan leluhur, benteng keraton sekarang dijadikan salah satu

²Urip Santoso, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Kencana, 2005), Hlm. 79

keajaiban dunia, bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, pohon lontar dan bekas kampung. Kenyataannya tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik, apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan.³

Tanah saat ini, menjadi masalah serius bagi beberapa pihak dikarenakan status ekonominya semakin melonjak, terjadi masalah kependudukan yang susah diatur, dimana perkembangan penduduk semakin hari semakin berkembang, dengan ditambah nilai tanah yang terus meningkat yang mengakibatkan pertambahan masalah seputar tanah tersebut, sejumlah kasus penyerobotan lahan, sengketa tanah, dan klaim kepemilikan selalu menjadi bahan dalam persoalan tanah. Kepala Adat atau di Buton di kenal sebagai Parabela menyebutkan ada 3 hal yang menjadi masalah sengketa tanah yang terus menjadi penyebab, yaitu:

1. Batas wilayah antar desa:
2. Klaim kepemilikan adat;
3. Tumpang tindihnya wilayah adat dengan wilayah administratif.

Insiden konflik akibat sengketa tanah, sengketa tanah antar desa misalnya Desa Wabula dan Desa Wasuemba, Desa Karyajaya dan Desa Wakantolalo, Kelurahan Wagola dan Holimombono, serta klaim kepemilikan yang sangat marak terjadi di atas tanah adat serta regulasi tentang pengaturan tanah adat menjadi penyebab utama terjadinya sengketa. Kurangnya kepastian kepemilikan tanah adat sehingga menimbulkan konflik antar individu

³Wawancara bersama Kepala Adat Kancinaa pada tanggal 10 Oktober 2023

masyarakat dan antar masyarakat hukum adat. Oleh karena itu yang menjadi ketidakpastian adalah ketentuan Hak ulayat/hak masyarakat merupakan milik bersama masyarakat hukum adat Buton, namun seiring berjalannya waktu penguasaan terhadap Hak Ulayat semakin terkikis dan beralih kepada kepemilikan Individu/Perorangan.

Sistem pengaturan tanah yang berlaku di Indonesia khususnya Kantor Pertanahan Pasarwajo karena sistem pengaturan tata cara pendaftarannya tidak di formulasikan dalam sebuah regulasi dan juga berpengaruh terhadap statusnya dalam Sistem Pendaftaran Tanah, ini bukan tanpa alasan sebab tidak diaturnya tanah adat yang dikuasai Individu sebagai objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan mengenai tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat maupun individu masyarakat hukum adat.

Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapa-pun yang berkepentingan akan dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai, namun sebagian besar tanah yang dipunyai dengan hak adat, hukumnya tidak tertulis, hingga kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat diperlukan perlindungan hukum dan jaminan

hukum atas kepemilikan hak atas tanah adatnya. Maka dari ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat 2 pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan UUPA?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat Buton.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum tanah adat yang ada di Buton yang ditinjau Undang-undang Pokok Agraria.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan penulisan di atas penulis menarik 2 manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menjadi referensi sejarah dan bahan dasar bagi peneliti sejarah selanjutnya.

- b. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan bahan bacaan untuk kepentingan dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu hukum mengenai hukum adat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi pihak pemerintah dan budaya.
- b. Memberi bahan dan sumber informasi maupun pengetahuan bagi masyarakat luas

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan tema penelitian ini. Sepanjang pengetahuan, penelusuran dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan ke perpustakaan maupun di internet tidak ditemukan adanya karya tulis apa-pun yang meneliti tentang Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton). Hanya saja untuk menghindari hal-hal yang bersifat plagiarisme maka penyusunan akan mempertegas perbedaan masing-masing judul, rumusan masalah dan substansi penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah digali, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis akan lakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol

Kecamatan Pocoranaka Timur Manggarai Timur”.⁴ Oleh Adrianus Jerabu (Studi Fakultas Hukum Kenotariatan 2014). Penelitian Adrianus Jerabu permasalahannya mengkaji keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Colol, pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka otonomi daerah. Perbedaan pada peneliti ini dengan peneliti penulis, dimana peneliti untuk mengetahui pemberian tanah kesultanan kepada kepala adat setempat untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh perangkat adat yang telah di beri amanah untuk menyejahterakan masyarakat adat serta menaikkan taraf hidup daerah tersebut.

2. Penelitian Tesis di Universitas Andalas dengan judul “Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat”.⁵ Oleh Rahmi Jasim (Studi Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum 2018). Penelitian dari Rahmi Jasim lebih mengarah pada proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum, pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air serta yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan pada Penelitian ini dengan penelitian penulis lebih mengarah pada kepastian kepemilikan atas tanah

⁴Adrianus Jerabu. 2014. “Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur”. *Tesis*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

⁵Rahmi Jasim. 2018 “Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Penyediaan Air Minum di Provinsi Sumatera Barat.” *Tesis*. (Padang: Universitas Andalas).

adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan Perlindungan hukum hak atas tanah adat di Buton ditinjau Undang-undang Pokok Agraria.

3. Penelitian Tesis di Universitas Airlangga dengan judul “Lembaga *Rechtswerking* dalam Penguasaan Tanah Adat berdasarkan Hukum Agraria Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2044 K/Pdt/2015)”.⁶ Oleh Alfian Nur Salsabila (Studi Fakultas Hukum Kenotariatan 2020). Penelitian Alfian Nur Salsabila membahas mengenai Karakteristik lembaga *rechtverweking* dalam penguasaan tanah adat berdasarkan hukum agraria, serta *Ratiodecidenti* putusan Mahkamah Agung Nomor 2044 K/Pdt/2015 terhadap eksistensi lembaga *rechtserweking*. Perbedaan pada penelitian ini, penulis tidak membahas mengenai karakteristik maupun kelembagaan dalam penguasaan tanah, namun dimana peneliti lebih mengarah akan status kepemilikan dan kepastian hukum atas tanah adat dan pengaturan serta perlindungan hukum hak atas tanah.
4. Penelitian Tesis di Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Malind”.⁷Oleh Jaya Setiawan Sinaga (Studi Fakultas Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Keperdataan 2021). Penelitian ini Jaya Setiawan Sinaga membahas mengenai pengangkatan anak adat dalam pengelolaan tanah ulayat pada suku Malind, sedangkan

⁶Alfian Nur Salsabila. 2020. *Lembaga Rechtswerking dalam Penguasaan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Agraria Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2044 K/PDT/2015)*. *Tesis*. (Surabaya: Universitas Airlangga).

⁷Jaya Setiawan Sinaga. 2021. “Kedudukan Hukum Anak Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Malind.” *Tesis*.(Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar).

penulis dalam penelitian ini lebih mengarah pada kepastian kepemilikan hak atas tanah adat.

5. Penelitian Tesis di Universitas Riau dengan judul “Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, Ditinjau dari Asas Konsesualitas (Studi kasus Adat Minagkabau).⁸Oleh Joki Mardison (Studi Fakultas Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum 2021). Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Eksistensi tanah ulayat menurut hukum positif ditinjau dari konsesualitas, dan bagaimana cara peralihan hak atas tanah ulayat ditinjau dari konsesualitas serta bagaimana proses hak tanah ulayat yang telah berakhir ditinjau dari asas konsesualitas. Perbedaan pada penelitian ini, penulis tidak membahas mengenai peralihan hak atas tanah ulayat, namun lebih mengarah pada kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah adat.
6. Penelitian Tesis di Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Hukum Terkait Kepemilikan Tanah Adat yang di Daftarkan Secara Sporadik di Kota Tual”.⁹ Oleh Ari Sadewo (Studi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2022). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana eksistensi Tanah Adat yang bersifat Komunal di Kota Tual dan bagaimana studi dan kekuatan hukum kepemilikan individu diatas tanah komunak di Kota Tual yang didafrkan secara Sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penulis tidak lebih detail dalam membahas

⁸Joki Mardison. 2021. “Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat, Ditinjau dari Asas Konsesualitas (Studi kasus Adat Minagkabau). *Tesis*. (Riau: Universitas Islam Riau)

⁹Ari Sadewo. 2022. “Analisis Hukum Terkait Kepemilikan Tanah Adat yang di Daftarkan Secara Sporadik di Kota Tual”. *Tesis*.(Makassar: Universitas Hassanuddin Makassar)

eksistensi tanah adat dan pendaftaran tanah secara Sporadik atas Tanah Komunal, namun penulis lebih mengarah pada kepastian hukum terhadap tanah adat dan perlindungan hukum pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan mengenai tanah adat di Buton.

7. Penelitian Tesis di Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang”.¹⁰Oleh Heril (Studi Fakultas Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum 2022). Penelitian Heril membahas mengenai perlindungan tanah-tanah adat suku Bugis Tolotang dan bagaimana peran-peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melindungi tanah-tanah adat suku Bugis tolotang. Perbedaan pada penelitian ini, penulis tidak membahas mengenai perlindungan tanah adat maupun peran pemerintah daerah, namun dimana peneliti lebih mengarah akan status kepemilikan hak atas tanah adat dan kepastian hukum atas tanah adat serta perlindungan hukum hak atas tanah adat Buton.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepemilikan Tanah

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Menurut Paton, pemilik benda memiliki hak atas kebendaan miliknya yang meliputi:

- a. Menikmati objek miliknya, misalnya mengambil manfaat dari objek kepemilikan;

¹⁰ Heril. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Towano Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Tesis*.(Makassar: Universitas Hassanuddin Makassar).

- b. Hak untuk melarang orang lain menikmati objek miliknya;
- c. Hak untuk membebani jaminan atas objek miliknya;
- d. Hak untuk mewariskan objek miliknya.¹¹

Menurut Weir, kepemilikan memiliki dua pengertian. Pertama, Milik adalah setiap benda yang dapat dimiliki dan dialihkan oleh subjek hukum. Pengertian kedua, milik berarti hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek misalnya saya memiliki rumah atau tanah.¹² Kepemilikan atas tanah bagi tiap orang-orang dianggap tidak ada persoalan dengan ia dapat menjelaskan bahwa tanah miliknya diperoleh dari proses perbuatan hukum yang sah, misalnya pewarisan atau jual beli dan semakin kuat dengan memegang sertifikat yang dibuat negara yang menetapkan secara hukum bahwa ia adalah pemilik tanah yang sah. Hal ini sangat benar pada tataran hukum positif karena milik atas tanah memang diharuskan memiliki bukti berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan negara, tanpa itu sangat sulit bagi seseorang untuk mengklaim bahwa ia adalah pemilik dari sebidang tanah.

Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa segala tanah air Indonesia berada di bawah kekuasaan negara dan sebagai konsekuensinya negara berkewajiban untuk mempergunakan tanah air tersebut bagi kemakmuran rakyat sebagai kelanjutannya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹¹Attracta Ingram. "A *Political Theory of Rights*, Clarendon" Press, (1993). Oxford, hlm 28.

¹²Michael Weir. "*Concepts Of Property*, The Nasional Legal Eagle", Vol. 7, Issue 1 Auntumm (2001), hlm 16

Pokok-pokok Agraria, yang merupakan peraturan perundang-undangan dasar dari masalah pertanahan,¹³ sedangkan secara spesifik, kebijakan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (3) dari undang-undang tersebut, bahwa tanah itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berencana sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk memelihara dan menambahkan kesuburan tanah yang dipergunakan tersebut.

Konsepsi hukum kepemilikan tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Di dalam UUPA disebutkan bahwa dalam konsepsi kepemilikan terdapat unsur komunalistik religius, artinya ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh Sang Pencipta guna menyejahterakan masyarakat, berarti Indonesia mengatur prinsip Negara menyejahterakan.¹⁴ Oleh karena itu terdapat terminologi “hak menguasai oleh negara” yang merupakan hak menguasai tertinggi. Hak menguasai ini memberikan kewenangan pada negara untuk mengelola bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

¹³Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm 2

¹⁴Rosmidah, “Kepemilikan Hak atas Tanah di Indonesia” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1, 2013, hlm 72

¹⁵Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)*, (Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), hlm 2

Kepemilikan tanah dalam hukum adat adalah masyarakat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yang disebutkan “hak ulayat”, dengan landasan konstitusional pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3), di samping Pasal 3 UUPA, yang dimana hak ulayat merupakan istilah teknis yuridis dalam lapangan hukum adat dikenal hak ulayat yang merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara dan kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gutav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.¹⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dipertegas oleh Setiono dimana Ia berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sejalan dengan pendapat Muchsin mengenai perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

¹⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm 95.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal *Of Financial Economic*, bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih khusus dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Hukum Adat Kesultanan Buton, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18.

Objek lain dalam kajian penelitian ini yaitu mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Di ajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini guna untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3. Data Penelitian

Data Penelitian yang dipergunakan yaitu:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum penelitian yang digunakan antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- e. Hukum Adat Kesultanan Buton.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa pendapat hukum, doktrin atau teori yang tertuang dalam buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, surat kabar, makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai sumber penelitian, antara lain:

1) Studi Dokumen Atau Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.¹⁹Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian tesis ini.

2) Wawancara Dengan Narasumber

Penulis gunakan sebagai data pendukung, yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diperjelas dengan data dari hasil wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi

¹⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm 195.

untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada narasumber terkait permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini.

5. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Pendekatan sosiologis dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*). Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalam perubahan-perubahan sosial²⁰ sehingga dikaitkan dengan pendekatan kasus dan contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. Data hukum yang diperoleh tersebut kemudian di klasifikasikan sesuai dengan masalah yang akan di bahas, selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh bahan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan cara analisis hukum dan penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan aturan hukum dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata dan bunyinya, sedangkan Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan aturan hukum yang satu dengan yang lain, baik aturan-aturan itu berada dalam lapangan hukum yang sama atau tidak, dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, setelah diuraikan sesuai

²⁰Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil dan memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan.²¹

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang biasa, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Berkaitan dalam bab ini mengenai tinjauan umum kepastian hak tanah adat yang diberikan oleh kesultanan pada masyarakat hukum adat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk

²¹Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 51

kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam BAB II. Pembahasan dalam bab ini adalah untuk dapat Mengetahui keberadaan dan status kepemilikan hak tanah adat (kesultanan) dibawah naungan sultan yang telah diberikan kepada kepala adat setempat dan pemerintah daerah. Tanah adat memiliki status dan diakui oleh negara bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ATAS TANAH, HUKUM ADAT, MASYARAKAT ADAT DAN HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL

A. Hak-Hak Atas Tanah

1. Tanah Negara

Istilah dan pengertian tanah Negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara bahwa dalam Pasal 1 huruf a disebutkan “tanah negara ialah tanah yang kuasai penuh oleh Negara”, selanjutnya tanah Negara menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan dan kepunyaan. Maka dengan ini artinya adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya, dimana negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah.

Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan. Didalam konsep hukum sebutan menguasai atau dikuasai dengan memiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki, jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti “*possession*” makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti faktual digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah

tersebut. Dikatakan demikian bila menyebutkan tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti "*Ownership*" dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan berarti juga secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu.

Tanah-tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas "*vrij landsdomein*" yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk didalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang berdasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah Negara yang diistilahkan sebagai tanah Negara yang diduduki oleh rakyatnya. Dalam perkembangannya ternyata Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah Negara bebas dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tanah-tanah menjadi tanah Negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi/departemen, dianggap tanah Negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan;
- b. Tanah Negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut

dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalam negeri (*Binnen Van Bestuur*).

Tanah Negara yang tidak bebas "*onvrij landsdomein*" yaitu tanah Negara yang diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat). Pasca kemerdekaan, sebelum terbitnya UUPA, pengertian Tanah Negara ditemukan dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 (L.N 1953, No. 14 T.L.N. No. 362) dalam PP tersebut Tanah Negara dimaknai sebag tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Subtansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat.

Pasca terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah dikuasai langsung oleh Negara. Artinya Negara dikonstruksikan Negara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasaan yang diberikan wewenang oleh rakyat:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Subtansi tanah Negara setelah UUPA, didalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Atas pemahaman konsep dan peraturan perundang-undangan tentang tanah pengertian tanah Negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal-usulnya:

- a. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Negara bebas;
- b. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara. Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya karena tidak sesuai dengan tata ruang.

Pengertian terkait dengan tanah Negara selanjutnya terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Pengertian tanah negara tersebut adalah pengejawantahan dari hak menguasai dari Negara. UUPA menganut konsep Negara “menguasai” bukan “memiliki” dalam hubungan antara Negara dan tanah. Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia pada tingkat tertinggi bertugas mengatur dan pemeliharaan serta mengatur dan menentukan

hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air serta ruang angkasa.

Hak Atas Tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dilakukan pengaturannya pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yakni dengan dasarnya hak melakukan penguasaan dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Kata memakai mengandung pengertian kalau hak atas tanah guna kepentingan membangun bangunan, namun kata melakukan pengambilan manfaat mengandung arti kalau hak atas tanah guna kepentingan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.²²

Pengertian hak-hak atas tanah menurut Boedi Harsono, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebenarnya bukan hak atas tanah dalam arti sesungguhnya. Dikatakan demikian karena kedua hak tersebut tidak memberikan wewenang untuk menggunakan tanah. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan merupakan bentuk penyesuaian hak ulayat, tujuan dimasukkan ini ke dalam Undang-undang Pokok Agraria adalah semata-mata untuk melaraskan Undang-undang Pokok Agraria dengan hukum adat.²³

²²Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, (Jakarta:Prenada Media, 2010), hlm 82.

²³Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djembatan), hlm 228.

Hak pada dasarnya ialah kuasa yang diberikan dari hukum ke satu orang ke hal tertentu seperti benda maupun prestasi, hingga memunculkan hubungan hukum diantara subjek maupun objek.²⁴ Oleh Karena itu jika seseorang mendapatkan suatu hak atas tanah, bisa dikatakan dari orang itu sudah mempunyai kemelekatan kuasa atas tanah yang disertainya juga terhadap kewajiban yang diberikan pemerintahnya dari hukum, serta pendapat hak atas tanah mengenai prinsip memiliki perbedaan di dalamnya yaitu:

1. Perolehan secara originair yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (*Okupasi*);
2. Perolehan secara derivatif adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya jual-beli, tukar-menukar dan lain sebagainya.

Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macam-macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan macam-macam hak atas tanah yaitu:

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Sewa Untuk Bangunan;
6. Hak Membuka Tanah;
7. Hak Memungut Hasil Hutan;
8. Hak Atas Tanah yang ditetapkan Undang-undang.

²⁴Maria S.W Sumardjono, "*Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya*", Mimbar Hukum, Edisi Khusus, September 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Gadjadara, hlm 29.

Disisi lain, terkait hak atas tanah dapat dilihat dari segi terjadinya bahwa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan diatur ada 4 cara terjadinya hak atas tanah yaitu:²⁵

1. Hak Atas Tanah Terjadi Menurut Hukum Adat

Hak milik yang terjadi menurut adat adalah hak yang melalui pembukaan lidah (*Aanslibbing*). Pembukaan lidah adalah pembukaan hutan yang dipimpin oleh kepala adat maupun desa kemasyarakatan guna dipakai menjadi lahan pertanian oleh MHA. Lidah tanah adalah tanah yang muncul dikarenakan usaha darinya, dimana tanah itu menjadikan dirinya sebagai hak milik karena memiliki tanaman dalam jangka waktu yang panjang.²⁶

2. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Penetapan Pemerintah

Hak atas tanah ini ialah tanah yang langsung negara meguasainya. Hak atas ini muncul apabila terdapat proses yang diberikan secara langsung oleh negara. Didasarkan pada Pasal 1 ayat (8) Permen Negara Agraria maupun Kepala BPN No. 9 tahun 1999, dikatakan yang dimaksudkan dengan pemberian hak atas tanah adalah pemerintah didasarkan oleh penetapannya memberi hak atas tanah kepada negara, perpanjangan, pembaharuan, perubahan, dan termasuk pula pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Adanya proses diberikan hak atas tanah negara dengan pengajuan permohonan ke Kepala Pertanahan Kota atau Kabupaten yang adapun syaratnya sudah ditetapkan pengaturannya di Perpu.

²⁵Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), Cetakan Ke-5.

²⁶Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksananya*. (Jakarta: Jambatan, 1971), hlm. 81

3. Hak di atas Hak Pengelolaan

Adanya pemberian hak atas tanah negara itu dengan menggunakan permohonan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang syarat-syaratnya sudah diberikan pengaturannya pada Perpu yang sudah diberlakukan.

4. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-undang

Hak Atas Tanah karena ketentuan Undang-undang terjadi karena atas ketetapan konversi di UU No. 5 tahun 1996 yang berkenan dengan UUPA, maka dari itu keseluruhan hak atas tanah yang sebelumnya dilakukan perubahan menjadikannya hak atas tanah yang diberikan pengaturannya di UUPA, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa salah satu hal terjadi hak atas tanah karena hukum adat, hal mana dalam hukum adat terkait tanah yang dikenal sebagai tanah adat atau tanah ulayat.

Tanah ulayat adalah tanah yang dipunyai masyarakat adat yang penguasaannya dengan cara adat serta penguasaannya secara turun temurun. Mahyuni berpendapat bahwa hak tradisional adalah hak yang muncul dari, oleh serta untuk masyarakat dengan lingkup-pan serta batasan kehidupan masyarakat yang bersinggungan menjadikan warisan leluhur untuk bertahan hidup dengan alamiah dan berkesinambungan. Prinsip yang ada pada hak tradisional adalah hak guna bertahan hidup dengan biologis, sosial, serta nilai kebudayaan ataupun keyakinan.²⁷

²⁷Mahyuni. *Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisional di Provinsi Kalimantan Selatan*". Makalah disampaikan Pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta 28-29 November 2007.

Fisik adalah satu diantara faktor yang memiliki keutamaan pada hal yang diberikan seperti hak atas tanah. Alas hak dengan yuridis pada umumnya disematkan tulisan yang berbentuk surat keputusan, keterangan, pernyataan, pengakuan, akta otentik ataupun surat dibawah tangan diberi wewenang guna melakukan penguasaan fisik tanah tersebut, maka dari itu penguasaan yuridis memberi alas hak pada hubungan hukum yang berkenaan dengan tanah yang ada sangkut pautnya.²⁸

Tanah yang telah dilakukan penguasaan fisik serta telah mendapatkan alas haknya, untuk itu persoalan tersebut hanyalah melakukan penindak-lanjutan alas hak yang ada landasannya hubungan itu menjadikannya hak atas tanah yang dilakukannya penetapan serta diakuinya oleh hak menjadi hak atas tanah yang diformalkan melalui penetapan Pemerintah disebut pendaftaran tanah yang produknya adalah sertifikat tanah oleh Negara supaya hubungan itu memiliki perlindungan hukum.²⁹

2. Tanah Adat

Tanah adat adalah tanah milik bersama yang diwariskan secara turun temurun antar generasi yang menjadi unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat. Konsep tanah adat dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanah adat diartikan sebagai tanah yang berada di wilayah

²⁸Sahyuti. *Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Edisi No.1 Vol.21, (2006), hlm 16.

²⁹Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, (Jakarta:Ghali Indonesia, 1993), Hlm 53.

masyarakat hukum adat dan merupakan hak bersama, kepunyaan warganya yang biasa disebut hak ulayat.

Secara historis, asal-usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu, sedangkan secara konseptual hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang berklan, dan masyarakat berklan tersebut berasal dari masyarakat yang bersistem kekerabatan *Unilateral* (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan patrilineal). Landasan-landasan kekerabatan tersebut kemudian memunculkan pengertian hak ulayat.

Hukum adat tidak memberikan nama terhadap istilah ulayat, namun hanya untuk menunjukkan tanah wilayah sebagai kepunyaan. Pada beberapa daerah digunakan istilah *kadie-Buton* (tanah adat kepunyaan), *wewengkon-Jawa*, *prabumian-Bali* (sebagai daerah yang dibatasi atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain misalnya, *tatabuan-Bolaang* di Mangondow, selain itu juga dikenal beberapa daerah hak tanah yang hampir sama seperti *torlok-Angkola*, *limpo* Sulawesi Selatan, *muruburu*, *payar-Bali*, dan ulayat Minangkabau. Penggunaan istilah yang berbeda-beda tersebut tidak bisa lepas dari hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing di Indonesia, karena pada dasarnya hak-hak ulayat merupakan bagian dari hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat.

Untuk menyebut hak ulayat, Van Vollenhoven menggunakan istilah *beschikkingsrecht*.³⁰

Hak Ulayat menurut Boedi Harsono adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya,³¹ sedangkan menurut Van Vollenhoven hak ulayat adalah suatu hak yang sudah sangat tua meliputi seluruh Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. Hak ini dimiliki oleh suatu suku atau gabungan beberapa desa (*dropsbond*), atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dimiliki oleh suatu orang individu.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tanah adat adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu.³² Secara umum, tanah adat memiliki 2 pengertian yaitu:

1. Tanah bekas hak milik adat yaitu tanah girik yang berasal dari tanah adat atau tanah-tanah yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah hak tertentu (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor pertanahan setempat. Sebutannya dapat bermacam-macam di antaranya girik, petok, rincik, ketitir dan sebagainya. Pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatannya merupakan pemilik asli, maka tidak perlukan adanya jual beli terlebih dahulu;

³⁰Ismi, Hayatul, *Tinjauan Hukum atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. (Forum Kerakyatan, 2017), hlm 64

³¹Boedi, Harsono, *Hukum Agraria, Hukum Indonesia, sejarah Pembentukan UUPA*. I. (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm 89

³²Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999

2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti tanah titian, tanah-tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dan sebagainya, untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak dapat disertifikatkan begitu saja. Jadi tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (*ruislag*) atau melalui pelepasan hak atas tanah terlebih dahulu oleh kepala adat ataupun kepala desa.

Setiap hukum adat mengatur kekuasaan adatnya masing-masing, tanah dianggap sangat berharga dan harus dilindungi oleh masyarakat adat, tanah adat merupakan tanah milik kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh semua masyarakat asli Indonesia dengan cara membuka hutan, mewarisi tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, *daluwarsa/verjaring*,³³ dengan demikian tanah adat memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum adat, ada dua hal yang menyebabkan kedudukan tanah adat sangat penting:

1. Karena sifatnya, yang satu-satunya benda kekayaan alam yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap bersifat tetap dan bahkan kadang-kadang lebih menguntungkan;
2. Karena faktanya, yaitu pada kenyataannya tanah merupakan tempat tinggal masyarakat adat setempat, tempat mereka (masyarakat) mencari kehidupan, tempat dimana para masyarakat hukum adat nantinya akan

3. ³³Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Adat*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam, 2000), hlm.

disemayamkan apabila meninggal dunia, dan tempat bersemayamnya roh para leluhur pendahulu adat yang sangat dihargai masyarakat hukum adat.

Tanah adat dapat dikelola dan kembangkan melalui keputusan bersama antara masyarakat hukum dan perangkat (tokoh) adat yang keputusannya diambil secara musyawarah bersama. Penggunaan adat biasanya juga dikarenakan minimnya pendapatan masyarakat hingga menimbulkan niat pengelolaan tanah adat untuk kesejahteraan masyarakat setempat, dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah. Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan terkenal bersifat *dualisme* yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai hukum Eropa dan disisi lain dikuasai oleh hukum adat.

Sebelum berlakunya UUPA, tanah adat masih merupakan milik suatu persekutuan dan perseorangan. Tanah adat tersebut di pergunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pemanfaatan pengelolaan tanah. Para anggota persekutuan berlangsung secara tertulis, selain itu dalam melakukan tindakan untuk menggunakan tanah adat harus terlebih dahulu diketahui atau meminta izin dari kepala adat, dengan ini tanah adat masih tetap milik persekutuan adat yang mempunyai hak untuk mengelolanya tanpa adanya pihak yang melarang.

Konsepsi UUPA tanah, sebagaimana halnya juga bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang

ada di wilayah Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa pada Bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah dimaksud adalah suatu hubungan yang bersifat abadi.

Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan-perundang-undangan lainnya. Adanya ketentuan yang demikian ini menimbulkan dua akibat terhadap hukum adat tentang tanah yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, dimana di satu-satu pihak ketentuan tersebut memperluas berlakunya hukum adat yang tidak hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing maupun tanah-tanah Indonesia saja akan tetapi juga berlaku untuk tanah-tanah yang dahulunya termasuk dalam golongan tanah barat.

Setelah berlakunya ketentuan tersebut diatas, maka kewenangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan hukum mendapatkan pembatasan sedemikian rupa dari kewenangan pada masa-masa sebelumnya karena sejak saat itu segala kewenangan mengenai persoalan tanah terpusat pada kekuasaan Negara, sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah yang disebut hak ulayat, apakah masih diakui berlakunya atau mengalami perubahan sebagaimana haknya dengan ketentuan-ketentuan hukum adat

tentang tanah. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan dari UUPA, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut Peraturan Pemerintahan;
2. Pasal 3 menyebutkan dengan menggugat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;
3. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.” Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa berlakunya UUPA ini, tanah adat di Indonesia mengalami perubahan. Maksudnya segala yang bersangkutan dengan tanah adat, misalnya hak ulayat, tentang jual beli tanah dan sebagainya mengalami perubahan.

Sebelumnya terbentuknya UUPA, hak ulayat masih milik persekutuan hukum adat setempat yang sudah dikuasai sejak lama dari nenek moyang mereka dahulu, namun setelah berlakunya UUPA hak ulayat masih diakui karena hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 UUPA, hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataannya di masyarakat masih ada. Andai-kata karena terjadinya proses individualisme sering hak ulayat ini mulai mendesak, yang memberikan pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan.

Tumbuh dan menguatnya hak-hak individu dalam masyarakat hukum adat mengakibatkan menipisnya hak ulayat. Hak ulayat ini diakui oleh Pemerintah sepanjang kenyataannya masih ada. Kalau sudah ada tidaklah perlu untuk membuat adanya hak ulayat baru. Hak ulayat yang diakui dalam

pasal ini bukanlah adat yang mempunyai manfaat nasional dan transnasional seperti pada istilah sebelumnya, dan hak adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Islam

Hubungan tanah dengan hukum Islam, istilah tanah dalam Al-Qur'an dikenal dengan kata *al-ard*. Kata ini biasa dimaknai dengan bumi, tanah, daratan, dan sejenisnya. Tanah secara khusus merupakan bagian dari harta yang bisa dimiliki. Hal ini dikarenakan ia merupakan bagian dari pada benda yang bisa dikuasai, diupayakan dan dimanfaatkan.³⁴ Sementara itu, dalam aspek kepemilikannya, Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Ia berfirman "Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."³⁵ Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain (artinya), "Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.³⁶

Kemudian IA memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukumnya. Firman Allah SWT (artinya) "*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.*"³⁷ Imam Al-Qurthubi berkata kaitannya

³⁴Ria Fitri, "*Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam,*" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 3 (2011), hlm 13

³⁵QS An-Nuur ayat 42

³⁶QS Al Hadid ayat 2

³⁷QS Al Hadid Ayat 7

dengan ayat ini bahwa ia merupakan dalil bahwa asal usul kepemilikan kembali kepada milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*). Dengan demikian, 2 poin yaitu:

1. Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT;
2. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Artinya manusia hanya sebagai pelaku pengelola.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa literatur yang menyatakan seseorang dapat memiliki tanah, misalnya adalah sabda Nabi SAW “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” Pada kesempatan yang lain Beliau SAW “Barang siapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad). Bahkan Nabi SAW pada saat tiba di Kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khathtab. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam.

Berkaitan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan tanah dalam sudut pandangan agama Islam dapat melalui beberapa sebab yaitu karena menghidupkan/mengelola tanah mati yang tidak bertuan, kemudian pemberian atau hibah maupun sedekah. Terkecuali daripada itu, sudah menjadi rahasia umum terkait dengan istilah warisan harta, termasuk di dalamnya adalah tanah, termasuk juga dalam asal kepemilikan tanah bisa berasal dari perjanjian ataupun jual-beli, dengan demikian jika dikaitkan dengan hak tanah ulayat adat, maka hal tersebut tidak lagi menjadi hal yang aneh dimana praktik-praktik membuka lahan tak

bertujuan untuk dimanfaatkan sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu.³⁸ Posisi tanah ulayat adat pada akhirnya seperti tanah yang didapatkan dari proses *ihzarul mubahat* atau bisa *ihya' al mawat*.

Definisi tanah *al-mawat* menurut Ibn Hazm adalah tanah yang tanpa pemilik dan tidak diketahui siapa yang mengelolanya. Menurut Ibn Hazm, orang yang lebih dahulu menghidupkan atau memanfaatkan tanah seperti ini, maka konsekuensi logisnya adalah sebagai pemilik.³⁹ Pandangan demikian ini kemudian diikuti oleh para fuqaha, sebagaimana Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* yang mengatakan *ihya al-mawat* merupakan upaya menghidupkan atau mengolah tanah mati (terlantar) yang belum pernah dikelola sebelumnya dan digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti tempat tinggal, bercocok tanam dan sejenisnya, namun makna *ihya al-mawat* yang demikian tidak lagi sejalan kondisi dan peraturan pertanahan di Indonesia. Hal ini karena secara umum, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara...”. Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pertanahan lainnya telah memetakan berbagai macam jenis tanah yang ada di Indonesia dimana tanah di Indonesia “tidak meniscayakan” adanya tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan.⁴⁰

Hal ini karena jika dilihat dari sudut pandangan peraturan-peraturan yang berlaku, maka tanah di Indonesia telah berbagai menjadi beberapa

³⁸Yanto Sufriadi, “Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, EdisiNo. 1, Vol. 19 (2021), hlm. 37

³⁹Ahmad Munif, “Ihya’ Al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia,” Edisi No. 1. *Al-Ahkam* Vol. 18 (2018), hlm. 73

⁴⁰Ibid.

kategori, yakni tanah milik individu (pribadi), tanah milik badan hukum, tanah ulayat (adat), dan tanah milik negara. Tidak ada lagi tanah bebas yang tidak bertuan sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis dan pemahaman fuqaha' di zaman dahulu terkait *ihya al-mawat*. Oleh karenanya, dalam pandangan hukum Islam, hak ulayat terhadap tanah adat bisa diartikan sejalan dengan istilah *ihzarul mubahat* maupun *ihya al-mawat* dalam konteks hak untuk bisa mengolahnya, hanya saja ada beberapa perbedaan di antaranya bahwa dalam hak ulayat adat berasal dari hak untuk mengolah atas tanah adat berdasarkan aturan adat yang berlaku di tempat itu, maka dalam *ihrazul mubahat*, hak itu berasal dari keberadaan tanah tak bertuan yang tidak dikuasai siapa-pun, termasuk masyarakat adat kemudian dia mengupayakan pengolahannya, termasuk juga dalam istilah *ihya al-mawat*.

Terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan sebagaimana tersebut diatas hak kepemilikan hak atas tanah dalam Islam bisa juga hilang atau berpindah tangan karena beberapa faktor termasuk karena faktor penelantaran. Atas dasar inilah dapat dimaknai bahwa Islam mendorong manusia untuk memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman “dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Kami mengahului hujan ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang dari padanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.”⁴¹

⁴¹QS. Surat As Sajadah ayat 27

B. Hukum Adat

Masyarakat hukum adat menyebutkan “tanah adalah ibu” yang memberikan kehidupan bagi mereka, yang memberi mereka makanan, tempat mereka tinggal bersama nenek moyangnya yang merupakan sesuatu yang magis dan sakral tempat para roh leluhur mereka yang harus dijaga dan dilestarikan. Tanah berhubungan erat dengan sesuatu kekuasaan dalam pengelolaannya tertata dalam suatu sistem hukum masyarakat tradisional yang lebih dikenal dengan sistem hukum adat.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali dalam buku yang berjudul “*De Accheers*” (orang-orang Aceh) oleh Prof. Dr. Christian Snock Hugronye, sebelumnya istilah hukum adat berkembang dulu dikenal *idilat Adat Rech*. Pada bukunya 1893-1984 menyatakan bahwa hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasikan adalah *de atjehers*, kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum. Ia memuat istilah Adat Rech dalam bukunya yang berjudul “*Adat Rech Van Nederlands*” (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi menggunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda).⁴² Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat yang mencakup konsep yang sangat luas.

Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya.

⁴²Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat suatu pengantar*. (Jakarta; Pradya Paramitha, 2016), hlm.61

Sebagai lebensraum para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termaksud tanah yang ada dalam wilayah tersebut.⁴³ Meski dalam penguasaannya tanah adat dimiliki dan dikuasai bersama masyarakat hukum adat, namun dalam penjagaan dan pengelolaannya diawasi oleh ketua adat setempat.

Definisi hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri,⁴⁴ hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Adapun beberapa definisi hukum adat menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali memberikan definisi hukum adat adalah himpunan peraturan-peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat);⁴⁵
2. Prof. Soeripto merumuskan hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis, yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan-peraturan itu harus dipertahankan

⁴³Arba M, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 95.

⁴⁴Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta; PT Pradnya Pramita, 2007), hlm. 3

⁴⁵Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 2013), hlm. 14

oleh petugas umum dan petugas masyarakat dalam upaya paksa atau ancaman hukuman (saksi);⁴⁶

3. Bushar Muhammad menerangkan bahwa untuk memberikan definisi atau pengertian hukum adat sangat sulit sekali oleh karena hukum adat masih dalam pertumbuhan;⁴⁷
4. Soerjono soekanto mengemukakan hukum ada sebagai kompleks adat-adat yang tidak dicitakan (tidak di kodifikasikan) dan bersifat pemaksaan sehingga mempunyai akibat hukum;⁴⁸
5. Supomo dan hazairin berkesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain.⁴⁹

Undang-undang Pokok Agraria mengemukakan bahwa hukum adat dapat dijumpai dalam:

1. Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka Hukum Agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam

⁴⁶Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984), hlm. 19

⁴⁷Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 19

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 15

⁴⁹Anto Soemarman, *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang*, (Adicita Karya Nusa, 2005), hlm. 21

hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.⁵⁰

2. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan satuan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas satuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan pengaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Di dalam penjelasan Pasal 5 ini mempertegas bahwa hukum adat dijadikan dasar dari Hukum Agraria yang baru (dapat dilihat dalam penjelasan umum III angka I).⁵¹

C. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat di Indonesia diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven yang mengkaji lebih dalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah

⁵⁰Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2013), hlm 177

⁵¹*Ibid*, hlm 177

tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁵²

Dilihat dari kajian antropologi masyarakat adat dengan teritorial dan segala budaya yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang beragam yang mengisyaratkan bahwa masyarakat adat di Indonesia mempunyai jenis-jenis yang berbeda sehingga melahirkan yang namanya pluralisme hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada sebelum lahirnya negara Indonesia, masyarakat hukum adat ini mempunyai hukum adat tersendiri baik dalam sistem tatanan pemerintahan maupun dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan fakta yang tidak bisa diingkari oleh negara, ruang perlindungan harus terus diberikan mengikuti perkembangan zaman.

Mahkamah Konstitusi menetapkan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui kepemilikannya atas suatu wilayah. Ini harus kita terjemahkan dengan baik, kata Kuntoro Mangkusubroto kepala UKP4. Hutan adat kini resmi disahkan menjadi milik komunitas adat, bukan lagi milik negara. Pengakuan ini datang dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan ini membawa sejumlah konsekuensi, diantaranya mekanisme pengukuhan tentang keberadaan

⁵²B. Ter Haar-K.Ng. Sobekti Poesponoto (penerjemah), *Azaz-azaz dan susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 7.

masyarakat hukum adat, penetapan batas kawasan hutan adat dan pembagian kewenangan masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan.⁵³

Masyarakat hukum adat atau istilah lain yang sejenis seperti masyarakat adat atau masyarakat tradisional atau *the indigenous people* adalah suatu komunitas antropologi yang bersifat *homegeny* dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka dan dirinya dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari suatu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas serta budaya yang khas yang ingin dipelihara dan lestarian untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.⁵⁴

Para ahli yang berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebutkan masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu, sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan,⁵⁵ sehingga dalam penulisan ini menggunakan masyarakat hukum adat sebagaimana yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵³Wawancara Kuntoro Mangkusubro pada tanggal 22 Juli 2013 (diakses pada tanggal 1 Maret 2024)

⁵⁴Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta, 2007

⁵⁵*Op.Cit.*

Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat berpangkal dari adanya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat secara konstitusional, yang muncul sejak amandemen kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yaitu penambahan Pasal 18 dan munculnya bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

18B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I ayat (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan pengaturan ini, dapat disimpulkan bahwa Negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat dengan 4 (empat) persyaratan yuridis:

1. Sepanjang masih ada;
2. Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban;
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Diatur dalam undang-undang

Pengaturan perundang-undangan lain yang memberi pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat adalah TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR mengatur bahwa salah satu prinsip dalam pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam.

Pengakuan atas keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam koneksi undang-undang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari Negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Pasal 3 UUPA juga diatur dalam pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur

mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya. Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam UUD 1945 dan amandemennya.

D. Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Bangsa Indonesia menghendaki bahwa hukum agraria yang baru bersifat nasional yaitu hukum agraria yang berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang tercermin didalam sila-sila Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat asli bangsa Indonesia yaitu hukum adat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya hukum adat memiliki peran yang penting dalam pembentukan UUPA.

Bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang penting, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bercocok agraris. Selama pemerintahan Kolonial Belanda, tanah milik masyarakat Indonesia dirampas dan digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kekuatan politik dan hukum pertahanan yang tidak berkeadilan, dimunculkan demi kemakmuran bangsa Belanda dan bahkan cenderung mengarah pada kapitalisme pertahanan.

Hukum adat sesungguhnya memiliki peran yang tidak kecil dalam pembangunan hukum agraria di Indonesia, secara yuridis hukum adat dijadikan sebagai fondasi pembangunan keagrariaan nasional sesuai dengan Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, akan tetapi kemudian berhenti sampai disitu,

ketika dinyatakan lebih lanjut dengan adanya pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Hukum adat telah berada di tanah Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu sebagai hukum asli Bangsa Indonesia, kepatuhan para subjek hukumnya yaitu masyarakat adat tidak saja tergantung pada efektivitas bekerjanya para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, akan tetapi kepatuhan dilandasi pada upaya untuk menjaga hubungan antara individu diantara kelompoknya dalam bentuk masyarakat yang komunal.

Keberadaan masyarakat hukum adat dengan hal ulayatnya harus dianggap sebagian bagian dari kekayaan hukum nasional, hukum adat dengan hak ulayat berkedudukan semi otonom terhadap hukum agraria nasional. Hak ulayat dengan menggunakan konsep penguasaan secara *ipso facto* dimana penguasaan didasarkan pada intensitas hubungan antara manusia dengan tanah bernilai magis-religius baginya harus difahami oleh para pelaku kebijakan dan pemegang keputusan di negara ini.

Konsideran UUPA berpendapat bahwa dalam huruf (a) bahwa “perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah”, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 5 UUPA bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat”. Dua pernyataan UUPA diatas bahwasannya dalam menunjukan Hukum Tanah Nasional harus dilakukan dalam bentuk penguasaan norma-norma Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Terdapat asas-asas dalam hukum adat yang digunakan dalam hukum pertanahan nasional adalah⁵⁶:

1. Asas religiulitas, Pasal 1 ayat (2) menentukan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termaksud kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
2. Asas Kebangsaan, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (3): Pasal 1 ayat (3) menentukan hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan bersifat abadi, sedangkan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan tentang wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.
3. Asas Demokrasi Pasal 9 ayat (2), pasal ini menjelaskan tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.
4. Asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial (Pasal 6, 7, 10 ayat (1), 11 dan 13:

⁵⁶ Arba., M., *Op. Cit*

- a. Pasal 6 menjelaskan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- b. Pasal 7 menjelaskan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan pengusaha tanah yang melampaui batas tidak diperkenalkan.
- c. Pasal 100 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- d. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa hubungan hukum antara orang termaksud badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain melalui batas, selanjutnya ayat (2) menentukan perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.
- e. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

5. Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (Pasal 14 dan Pasal 15); Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam terkandung didalamnya:
- a. Untuk keperluan Negara;
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
6. Asas Pemisahan Horizontal tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Asas ini menyatakan bahwa baik tanah maupun bangunan yang melekat di atas tanah adalah sama sekali terpisah dengan tanah di bawahnya, kecuali diperjanjikan lain dan karena kenyataan yang tidak memungkinkan karena tanaman dan bangunan itu melekat dengan tanah.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengatur masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berada dengan subjek hukum lainnya. Hal ini tampak sejak UUD 1945 periode pertama dimana pada bagian penjelasan UUD

1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum Proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 ditulis bahwa:⁵⁷

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat mengenal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai ekonomis sehingga merupakan komoditas yang dapat diperjual-belikan sebagai lazimnya pada masyarakat modern, akan tetapi dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis (*religio-magis*).

⁵⁷Kurnia Warman, “Peta Perundang-undangan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses pada hari Minggu 12 November 2023, pukul 19.18 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Buton

Tanah ialah sumber kehidupan, hubungan tanah dengan manusia yang sebegitu bagusnya menciptakan perubahan pada tata atur kepemilikan serta penguasaan tanah yang dengan adanya giliran memberikan pengaruh ke manusia dalam berhubungan, serta menjadikannya persoalan bukan tanah sendiri namun adanya penguasaan tanah yang memiliki kepentingan. Dimana terdapat yang tidak memiliki penguasaan, serta pada pihak lainnya terdapat pula yang melakukan penguasaan pada jumlah tertentu yang begitu besar.⁵⁸

Bisa diambil pemahaman kalau tanah ialah sesuatu yang memiliki nilai untuk manusia. Tanah memiliki nilai yang mana ada keterkaitannya pada beberapa aspek. Aspek Ekonomi, budaya, politik, Hankanmas, serta sosial yang menjadikan tempat bertumbuh dan berkembangnya nilai itu. Terdapat perbedaan antara tempat, ruang, dan waktu nantinya memberi akibat terhadap tata nilai pada tanah.⁵⁹

Berdasarkan nilai yang terkandung di atas, sebenarnya UUPA dengan melalui wewenang yang terdapat di Negara yang berharap rakyat Indonesia memiliki keadilan sosial pada hal menguasai serta memiliki SDA. Harapan itu ada, dilatar belakangi dari pengalaman dimana masa-masa penjajahan

⁵⁸Syahyuti. *Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*. Journal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Edisi No.2 Vol.24 (2006), hlm 14.

⁵⁹Agum Gumelar. *Reformasi Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002). hlm 3.

bumi, air serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya yang direbut penjajah guna untuk kepentingannya sendiri.⁶⁰

Penguasaan serta menguasai memiliki pengertian yang bisa digunakan pada artian fisik dan yuridis serta memiliki aspek publik.⁶¹ Penguasaan yuridis berlandaskan hak yang diberikan perlindungan dari hukum serta biasanya memberikan wewenang ke orang yang memegang hak guna melakukan penguasaan yuridis meskipun, memberi wewenang guna melakukan penguasaan tanah yang diberikan hak dengan fisik, yang kenyataannya penguasaan fisik tersebut pihak lain yang menguasainya misalnya jika tanah disewakan kepada orang lain serta orang menyewa memiliki penguasaan fisiknya ataupun tanah itu dikuasai fisiknya oleh orang lain dengan tidak adanya hak, maka pada hal ini orang yang mempunyai tanah didasarkan pada hak penguasaan yuridis, memiliki hak dalam melakukan penuntutan dengan diserahkan kembali tanahnya dalam konteks fisik ke dirinya.⁶²

Secara historis, kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terdapat perubahan pada saat jumlah penduduknya masihlah tidak terlalu banyak serta tanahnya tidak memiliki batasan, maka tanah hanya sekedar komoditas yang dilakukan pengolahannya dan pemanfaatannya guna urusan individu serta tidak di perjual-belikan, namun semakin berkembangnya zaman tanah menjadi barang yang di perjual-belikan. Terdapat asas dalam tindakan

⁶⁰Heru Nugroho. *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 99.

⁶¹*Ibid.* hlm 23

⁶²Ankiem Hoogvelt. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, (Jakarta:Rajawali, 1995), hlm. 87

menawar serta meminta kepemilikan tanah menjadi beda dari konsep *land as commodity* menjadi *land a property*.

Wewenang menggunakan tanah yang pada konteks ini ialah permukaan bumi, dengan wajar diperluas sehingga mencakup pula sebagian tubuh bumi yang terdapat pada bawah permukaan bumi serta ruang yang terdapat diatas, karena tidak memungkinkan dalam kebutuhan sesuatu yang dipakai hanyalah tanah yang berbentuk permukaan bumi seperti halnya yang berkenan dengan air terdapat pada atas permukaan bumi ataupun didalam bumi yang haknya bisa dimiliki. Orang yang memegang hak atas tanah boleh memakai guna kebutuhan pribadi misalnya kebutuhan sehari-hari dengan batas kewajaran.⁶³

Pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga Negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak seseorang, hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Rosscou Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*). Kewajiban negara dalam mengatur lintas hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lain karena adanya aturan hukum.⁶⁴

Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-

⁶³Boedi Harsono, *Op cit.* Hlm 293

⁶⁴Muslim Andi Yusuf, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam*, Prosiding Seminar Nasional, ISSN 2443-1109, Edisi No. 1, Vol. 02, hlm 683

hak masing-masing pihak, selain kepastian hukum aturan hukum yang ada dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya. Di dalam hukum adat, permasalahan tanah menjadi sangat penting sebab manusia dan tanah memiliki hubungan tanah yang sangat erat yang mana tanah menjadi tempat manusia untuk berlindung dan menjalankan kehidupannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka dari itu pemerintah Indonesia membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut UUPA. Undang-Undang diadakan sebagai unifikasi hukum pertanahan nasional.⁶⁵

Sebelumnya terbentuknya UUPA, hak ulayat masih milik persekutuan hukum adat setempat yang sudah dikuasai sejak lama dari nenek moyang bangsa Indonesia, namun setelah berlakunya UUPA hak ulayat masih diakui sepanjang dalam kenyataannya di masyarakat masih ada. Seiring perkembangan zaman individualisme terhadap hak-hak ulayat mulai terkikis ini dikarenakan pemberian pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan.

Kedudukan hak ulayat pada masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA. Secara gramatikal istilah ulayat di dalam UUPA masih bersifat umum. Pengaturan tanah adat di dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan dalam kepustakaan hukum adat adalah *beschikkingsrecht*. Penjelasan selanjutnya

⁶⁵Hartana, Kadek Novi Darmayanti, *Peran Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No.3. Universitas Bung Karno. 2020. Hlm 231

tidak dijelaskan mengenai pengaturan tanah ulayat yang dimaksud dimana saja. Ketentuan tanah ulayat menjadi tidak jelas sehingga berimplikasi ketidakpastian hukum, memang dalam Pasal 14 UUPA menyebutkan salah satunya mengingat Pasal 3 UUPA, Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan dari UUPA, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁶⁶
2. Pasal 2 ayat (3) wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat oleh Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;⁶⁷
3. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut Peraturan Pemerintahan;⁶⁸
4. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.” Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa berlakunya UUPA ini, tanah adat di Indonesia mengalami perubahan. Maksudnya segala yang bersangkutan dengan tanah adat, misalnya hak ulayat, tentang jual beli tanah dan sebagainya mengalami perubahan.⁶⁹

⁶⁶Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶⁷*Op.Cit.* Pasal 2 ayat(3)

⁶⁸*Op.Cit.* Pasal 2 ayat (4)

⁶⁹*Op.Cit* Pasal 22 ayat (1)

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA ini, hal-hal yang bersangkutan dengan tanah adat seperti hak ulayat, jual beli tanah, dan sebagainya sedikit mengalami perubahan. Sebelum berlakunya UUPA, hak ulayat masih menjadi hak dari persekutuan hukum adat setempat yang sudah dimiliki sejak zaman nenek moyang terdahulu dan hak ulayat masih diakui dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi:⁷⁰

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Menurut pasal diatas, dapat diartikan bahwa hak ulayat beserta hak-hak serupa lainnya dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataan masyarakat masih ada sehingga tidak perlu adanya pembuatan hak ulayat baru namun, tingginya individualisme hak ulayat sering didesak dan meminta adanya pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan. Individualisme inilah yang mengakibatkan menipisnya hak ulayat, jika di telaah lebih mendalam pada Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak

⁷⁰*Op.Cit.* Pasal 3

atas tanah.⁷¹ Hal ini yang menjadi tidak ada pendaftaran hak atas tanah bagi masyarakat adat.

UUPA, menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Dasar diundangkannya UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah yang tidak sah. Pengantar UUPA huruf a menunjukkan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tatanan kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian, khususnya masih bercorak pertanahan, tanah, air, ruang angkasa, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti yang sangat penting, fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Hukum adat adalah hukum asli golongan rakyat Indonesia, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang beraskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁷²

Berdasarkan Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”

Hukum adat yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menempati tempat khusus dalam politik hukum pertanahan nasional.

⁷¹Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

⁷²Boedi Harsono, *Log. Cit.* hlm 177

Pembangunan hukum pertanahan nasional ditujukan untuk mewujudkan sistem hukum (unifikasi hukum), sebelumnya munculnya lembaga pertanahan nasional, hukum adat menjadi hukum yang mengatur masyarakat. Pembentukan hukum pertanahan nasional mempunyai tempat yaitu bahwa hukum adat merupakan landasan utama hukum Pertanahan Nasional dan hukum adat merupakan suplemen sehingga tidak ada celah hukum jika hukum tertulis yang ada dianggap tidak lengkap dan lengkap, dengan memandang hukum adat sebagai landasan hukum pertanahan nasional, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat diakui keberadaannya dalam pembangunan hukum Pertanahan Nasional. Hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum pertanahan negara-negara, khususnya Undang-Undang Dasar Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960.⁷³

Berdasarkan ketentuan yang demikian ini menimbulkan dua akibat terhadap hukum adat tentang tanah yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, dimana di satu pihak ketentuan tersebut memperluas berlakunya hukum adat tidak hanya golongan Eropa dan Timur Asing. Hukum adat di sini tidak hanya berlaku untuk tanah-tanah Indonesia saja akan tetapi juga berlaku untuk tanah-tanah yang dahulunya termasuk dalam golongan tanah Barat. Pasca berlakunya ketentuan tersebut di atas maka, kewenangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan hukum mendapat pembatasan sedemikian rupa dari kewenangan pada masa-masa sebelumnya karena sejak saat itu segala kewenangan mengenai persoalan tanah terpusat pada kekuasaan negara.

⁷³ Hartana, Kadek Novi Darmayanti, *Op.Cit.* Hlm 234

Salah satu upaya untuk menjaga agar permasalahan tersebut tidak semakin menjadi beban bagi kehidupan masyarakat oleh Negara dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Adapun dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal ketentuan pendaftaran tanah adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No.10 Tahun 1961) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanaah (selanjutnya PP No.24 Tahun 1997) yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan mulai berlakukuan pada tanggal 8 Oktober 1997. Pengaturan lebih rinci dan lengkap tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMA/Ka BPN No.3 Tahun 1997), akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini:

Ayat (1) bahwa Objek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah Wakaf;
- d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
- e. Hak Tanggungan;
- f. Tanah Negara.

Ayat (2) bahwa dalam tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftaran dilakukan dengan cara membuka bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah, dalam hal kepastian hukum bagi tanah ulayat pendaftaran tanah tidak ada. Haknya dihormati akan tetapi dalam pelaksanaannya berupa bukti sertifikat sebagai proses pendaftaran tanah tidak diakui, sehingga tanah ulayat masyarakat adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu amat disayangkan karena masih banyak tanah ulayat masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia apalagi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan Kelurahan Holimombo Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak subyek hak atas tanah; jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah obyek hak atas tanah; dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. Pendaftaran hak atas tanah ini pada dasarnya akan memberikan surat tanda bukti kepemilikan atas tanah, dalam sistem hukum tanah adat hak ulayat memiliki kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Berlaku kedalam berkaitan dengan masyarakatnya sedangkan berlaku keluar

merupakan hubungan dengan orang-orang diluar lingkungan masyarakat hukum adatnya.

Secara umum, pembuktian hak atas tanah dapat dibuktikan dengan beberapa hal yakni dengan adanya sertifikat bukti kepemilikan tanah. Sertifikat merupakan tanda bukti yang sangat kuat karena terkandung data fisik dan data yuridis. Data itu haruslah serasi dengan surat surat ukur serta buku tanah, untuk mendapatkan bayangan yang jelas tentang status kepemilikan tanah pribadi, perlu dilihat munculnya hubungan timbal balik antara hak masyarakat hukum adat atas hak individu dalam perspektif hukum adat. Terjadinya pengalihan tanah adat sebagai tanah pribadi sudah menyebabkan penyimpangan dari aspek nilai, fungsi serta peruntukan dari tanah ulayat. Hal ini secara langsung dapat berimbas kepada kewenangan serta kewajiban dari masyarakat adat atas mengelola dan menjaga tanah tersebut karena berubahnya status tanah yang semula menjadi adat lalu menjadi tanah milik pribadi.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat sesuai Pasal 1 ayat (3) adalah keturunan. Berkaitan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2)

menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, kemudian oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bahwa warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. Tanah adat atau tanah ulayat sebagai tehnik yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku maupun ke luar.⁷⁴

Boedi Harsono mengemukakan ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa hak ulayat di suatu tempat tertentu masih ada, yaitu:

- a. Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terkait tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan tersebut, sekaligus sebagai

⁷⁴Tim Kerja Penelitian Hukum, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonom Daerah* Makalah dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2000, Hlm 38

tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;

- c. Unsur hubungan antara masyarakat adat dan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para persekutuan hukum yang bersangkutan.⁷⁵

Desa Kancinaa merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Desa ini merupakan desa adat yang memiliki hak berdasarkan unsur masyarakat, wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam. Wilayah tanah adat desa ini berada di antara adat Wolowa dan adat Wasaga. Tanah Adat Kancinaa memiliki kawasan cukup luas karena masih terdapat banyak hutan adat yang belum di kelola oleh masyarakat setempat ini disebabkan karena hutan adat berada jauh di kawasan penduduk.

Adapun kawasan hutan adat terdekat memiliki sumber air yang jauh sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengolah tanah yang telah diolah dalam jangka panjang, namun karena unsur hara tanah yang berkurang hingga menimbulkan keresahan masyarakat yang mengakibatkan munculnya gagasan untuk mengolah tanah baru sebagai lahan perkebunan untuk menjadi tempat mencari nafkah. Masyarakat Desa Kancinaa sendiri mayoritas berprofesi sebagai petani.

Konsep ini sudah ada sejak lama, sehingga pengembangan wilayah tanah adat baru merupakan salah satu cara untuk menguasai sebagian tanah

⁷⁵Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I.* (Jakarta:Djambatan, 2005), hlm 181

di hutan adat yang dibagi-bagi oleh para pemimpin pada masa kesultanan. Kenyataannya menurut Ibu Wardiati selaku staf DPRD Kabupaten Buton berpendapat bahwasanya “Pemerintah sudah tidak begitu mengetahui sistem tanah adat yang berlaku saat ini bahkan belum ada satu-pun regulasi mengenai tanah adat”.⁷⁶ Hal ini dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan hak dan kewajiban adat, sedangkan menurut Ilmiawan, selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Badan Pertanahan Kabupaten Buton berpendapat bahwasanya “penyebab dari tidak diakuinya kekuatan tanah adat pada suatu masyarakat adat dikarenakan tidak didaftarkan suatu Persekutuan Masyarakat Hukum Adat tersebut”.⁷⁷ Dilain sisi menurut Ketua Adat (Parabela) Kancinaa “Hukum adat sudah ada sejak dulu di era kesultanan, jauh sebelumnya terbentuk NKRI, sehingga seharusnya tidak perlu adanya pendaftaran persekutuan adat”.⁷⁸

Kendala saat ini, belum terdaftar kelompok masyarakat adat dikarenakan tidak diketahuinya tentang hal ini, menurut penulis dilihat dari syarat pendaftarannya, Persekutuan Masyarakat Adat Desa Kancinaa dan Holimombo Jaya telah memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 3 Peraturannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah sebagai berikut:

⁷⁶Wawancara Bersama Ibu Wardiati selaku Staf DPRD kabupaten Buton Pada Tanggal 20 November 2023.

⁷⁷Wawancara Bersama Ilmiawan, S.T., M.Eng selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Pasarwajo Pada Tanggal 12 Oktober 2023

⁷⁸Wawancara Bersama Elyas selaku Kepala Adat Desa Kancinaa Pada Tanggal 13 Oktober 2023

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih di taati.⁷⁹

Faktanya hingga saat ini, tidak ada satu-pun lembaga adat di wilayah Kabupaten Buton yang telah terdaftar sebagai masyarakat kelompok adat. Kondisi ini mengakibatkan terdapat hak masyarakat adat direnggut oleh desa lain, seperti dikuasainya tanah adat tanpa diketahui oleh masyarakat dan lembaga adat.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau konflik antara masyarakat dan desa lain misalnya yang terjadi pada Tanah Adat Kelurahan Holimombo diklaim Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat oleh Desa Holimombo Jaya sebagai tanah yang di tempati Masyarakat Holimombo merupakan tanah adat milik Desa Holimombo Jaya, sehingga pada Tahun 2022 Holimombo Jaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo mengenai Tanah Adat yang di tempati oleh masyarakat Kelurahan Holimombo merupakan Tanah Adat Milik Desa Holimombo Jaya, namun Ketua Hakim menolak gugatan dari Desa Holimombo Jaya mengenai tanah adat yang diklaim oleh Masyarakat Adat Desa Holimombo Jaya, karena kurangnya bukti formil (N.O) kepemilikan mengenai tanah adat tersebut. Tanah Adat yang di tempati oleh masyarakat adat kelurahan Holimombo tetap

⁷⁹Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan tertentu; Pasal 3

menjadi hak milik masyarakat adatnya⁸⁰, pada kenyataannya Desa Holimombo Jaya hanya meminjam (atau kata lain “Pinjam Pakai”) tanah adat milik kelurahan Holimombo untuk bercocok tanam (ini terjadi pada tahun 1970 hingga sekarang).⁸¹

Di satu sisi berbeda dengan klaim kepemilikan yang dilakukan oleh masyarakat adat desa Kondowa yang dimana mengklaim bahwa tanah yang digunakan untuk perkebunan dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh La Sina dan Sapto Setiawan merupakan tanah adat dari masyarakat adat desa Kondowa, namun kepemilikan hak atas tanah yang didaftarkan di Badan Pertanahan Pasarwajo menyebutkan bahwa hak atas tanah tersebut merupakan milik dari saudara Sapto Setiawan dengan nomor SHM 21.03.16.23.1.00190, sehingga masyarakat adat desa Kondowa mengajukan pengaduan kepada pihak BPN Pasarwajo mengenai terbitnya sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh saudara Sapto Setiawan.

Pihak Pertanahan Pasarwajo mengatakan bahwa konflik sebagaimana yang dipaparkan dalam analisis ini ialah bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa dengan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak

⁸⁰Wawancara bersama LA Saidu Selaku Lurah Holimombo, pada tanggal 12 Oktober 2023

⁸¹Wawancara bersama La Samudi, selaku Parabela (Kepala Adat di Kelurahan Holimombo) pada tanggal 12 Oktober 2023

dapat menindaklanjuti permohonan atas keberatan Lembaga Adat Sara Kondowa, karena tidak terdapat cacat administratif.

Perlu diketahui bahwa konflik akan terjadi jika tidak ada kepastian hukum berupa aturan hukum yang jelas mengenai tanah ulayat. Berkaitan penjelasan mengenai kepastian hukum jika dikaitkan dengan teori ini dengan permasalahan penelitian ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan jaminan hukum terhadap hak atas tanah adat dari tindakan kesewenang-wenangan individu lainnya maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat adat, selanjutnya dengan kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis yang ada dapat memberikan batasan pada perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paparan diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa masyarakat adat berhak untuk mengolah, memanfaatkan dan menguasai tanah adatnya untuk kepentingan kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Kepentingan Negara, dengan status kedudukannya ialah hak milik individu secara adat dimana, seperti yang diketahui pada umumnya bahwasanya sebagian masyarakat Indonesia masih tunduk pada ketentuan-ketentuan adat dalam hal ini UUPA sebagai peraturan yang telah menjadi dasar hukum adat sendiri sudah mengatur tentang hak ulayat sepanjang masyarakat hukum adat masih ada dan dipertegas dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat.

B. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat di Buton

1. Sistem Pengaturan Hak Atas Tanah Adat

Saat reformasi bergulir Tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa, pada level konstitusi dipertegas keberadaannya pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat hukum adat dan negara.⁸²

Berkaitan banyaknya peraturan yang lahir belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat. Persoalan masyarakat hukum adat yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya atas sumber daya alam masih saja terjadi, selain itu peraturan-peraturan yang dibuat belum bisa di implementasikan menjadi kebijakan yang lebih konkret sehingga dapat

⁸²Yance Orizon, "*Masyarakat Adat dalam Konstestasi pembaharuan Hukum*", makalah dalam seminar pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 15 Mei 2013 diakses pada tanggal 21 November 2023, hlm 4.

melindungi serta memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam.

Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa di implementasikannya peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat adalah persoalan sektoralisasi. Masing-masing instansi memiliki dan mengembangkan kebijakan serta program-program sendiri-sendiri. Sektoralisasi ini kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun manifest diantara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak bisa dilakukan secara holistik. Di lapangan, sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak mereka sebab mereka harus menegosiasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah.

Pembahasan mengenai hak masyarakat hukum adat masih sangat kompleks, pada dasarnya hubungan masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupan lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar, baik komunitas, pengusaha bahkan pemerintah, ketika berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan di dalam hukum.

Abdon Nababan menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat, setidaknya ada 4 hak masyarakat hukum adat yang paling sering disuarakan, antara lain:

- a. Hak untuk menguasai dan mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- b. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat hukum adat;
- c. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan kelembagaan adat;
- d. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Perbedaan keberadaan dan kondisi masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah di Indonesia maka dapat dibedakan model regulasi pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- a. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya homogen model pengaturannya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Pengaturan tentang Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- b. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya heterogen model regulasinya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Penetapan;

Daerah yang akan menjadikan kesatuan masyarakat hukum adatnya sebagai desa adat, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, model regulasinya tersendiri yaitu Peraturan Daerah Pembentukan Desa Adat. Merujuk pada amanat konstitusi pada alinea IV Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 18B ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU-X/2012 serta fakta empiris ketidakadilan yang dialami masyarakat hukum adat Buton di Sulawesi Tenggara, maka gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Buton di Sulawesi Tenggara menemukan arahnya. Keinginan untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan perlindungan Terhadap Hak-hak Adat Buton merupakan upaya meninggikan keadaban manusiawi.

Keinginan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk materi yang diatur, dikaji, dan diselaraskan, sebagaimana diuraikan dalam literatur ilmiah. Inisiatif tersebut nantinya akan berdampak pada regulasi sebelumnya yang mana kewenangan kepala adat terhadap salah satu hak dan kewenangan yakni untuk menetapkan keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah. Ketentuan perlu diklarifikasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup dimana harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adatnya, masyarakat yang warganya memiliki persamaan bersama dalam kelompok:

- a. Pranata Pemerintah Adat;
- b. Harta Kekayaan dan/atau Benda Adat; dan

c. Perangkat Norma Hukum Adat.

Berdasarkan konteks di atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral dan substansi hak tradisional diakui dan di hormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan, hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pengaturan regulasi produk hukum daerah mengenai hak atas tanah adat berkaitan pula dengan wilayah adat yang mana pengaturan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sebaiknya pengaturan regulasi tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, baru setelah itu berbicara mengenai hak-hak yang mengatur tentang masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Konteks di atas, maka penulis mencoba menggali dan kebijakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat Buton berdasarkan sisi undang-undang sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang Pokok Agraria secara tegas

menyebutkan ada 2 aspek dalam kebijakan hukum adat yaitu kesehjahteraan gender dan pengakuan MHA, sedangkan tentang penyelesaian sengketa tidak diatur, meskipun UUPA belum memuat tentang penyelesaian sengketa, namun mengingat bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA) maka secara implisit penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan sesuai dengan konsep dasar hukum adat yakni musyawarah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional.

Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenan dengan kedudukannya sebagai subyek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak ulayat. UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat.

Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 UUPA pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut keterangannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengertian ini disampaikan dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh UUPA dengan mengatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha (HGU) atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk (Penjelasan Umum II angka 3), dengan menggunakan konsep tersebut UUPA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (obyek). Hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa acuan yang dapat dirumuskan terhadap beberapa permasalahan:

- 1) Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan berhubungan dengan kegiatan sektoral, departemental, maupun lokal (daerah). Di dalam penilainya hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan UUPA dan Undang-undang

lainnya, seperti pertambangan, kehutanan, penataan ruang, dan penanaman modal, maupun di antara Undang-undang tersebut, misalnya Kehutanan dengan Pertambangan. Berkaitan dengan konteks yang sama pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 terhadap ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka keberadaan tanah negara yang dijadikan sebagai perwujudan dari tanah adat perlu mendapat kepastian hukum dalam penyusunan produk hukum daerah, korelasi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang mengamankan mengenai Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Unsur tersebut menekankan bahwa setiap permasalahan dalam regulasi terhadap substansi norma hukum adat yang mengatur sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penguasaan hak atas tanah baik yang bersifat administratif dan hukum adat yang berlaku setempat, yang menjadi fokus perhatian adalah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan tanah, dapat teratasi jika hak atas tanah suatu kawasan jelas melalui RT/RW setempat, hal itu kemudian menjadi alas hak dalam mengeluarkan berbagai produk hukum, seperti ijin lokasi, maupun ijin-ijin memanfaatkan lahan lainnya, sementara dengan kejelasan RT/RW hal tersebut

menjadi alas hak untuk mengeluarkan berbagai hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.

- 2) Masalah regulasi yang belum tuntas, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat, hanya sebatas membahas tentang susunan lembaga adat. Berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perseorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui, namun batasan kewenangan tersebut belum mempunyai kekuatan yang mengikat apabila wilayah adat dan penataan desa adat beserta pemerintahannya belum terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga kebijakan terkait hutan adat terdapat aturan yang mengayomi dalam penyusunan regulasi produk hukum daerah di antaranya:
 - a) Undang-undang 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) terkait dengan: Masyarakat Hukum Adat (MHA), identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 terkait dengan : hutan dan kawasan hutan, hutan negara, hutan negara dapat berupa hutan adat, dan Masyarakat Hukum Adat (MHA);

- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait dengan: hutan negara, hutan negara tidak termasuk hutan adat, dan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak Pasal 4 dan Pasal 6 terkait dengan Hutan Adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya Peraturan Daerah Kabupaten Buton perlu dievaluasi dan direvisi kembali berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan regulasi hukum yang menuntut adanya perubahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengingat belum adanya produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, belum terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan dan/atau hutan adat, dan keterangan mengenai penetapan wilayah adat berserta desa adat serta pemerintah adat di daerah.

- b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbagai wilayah di dalam dan sekitar hutan di Indonesia sejak dahulu kala merupakan wilayah yang sarat dengan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, dalam dua tiga dasawarsa terakhir, ketika kawasan hutan tropis di sekitarnya muncul ke permukaan dikaitkan dengan isu hutan tropis sebagai paru-paru dunia, hak-hak kesejahteraan bagi penduduk asli (*indigenus people*) dan dikenakannya *ekolabeling* terhadap produk-produk hasil hutan yang ramah lingkungan merupakan fenomena yang muncul sebagai bagian dari respon para konsumen pengguna hasil

hutan atas tantangan konservasi hutan dan pengelolaan hutan secara lestari. Tuntutan konsumen terhadap kelestarian hutan terutama menekankan pada fungsi ekologis hutan dan adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal.⁸³

Berdasarkan ukuran atau standar kelestarian yang dikembangkan oleh *Internasional Timber Tropical Organization* (ITTO), *Forest Stewardship Council* (FSC), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), *Pan European Forest Certification* (PEFC) dan Departemen Kehutanan dalam kaitannya dengan kriteria kelestarian sosial, dijumpai beberapa istilah masyarakat lokal antara lain penduduk asli, masyarakat setempat, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta masyarakat hukum adat.⁸⁴

Pengertian masyarakat lokal dalam khasanah kajian peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya hutan terbagi menjadi masyarakat hukum adat dan masyarakat-masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya di wilayahnya yang lazim dikenal dengan hak ulayat adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumber daya. Hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat di dasarkan

⁸³Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm, 22

⁸⁴ *Op.Cit.* hlm. 93

atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Khususnya Pasal 2 ayat (4).⁸⁵

Terdapat 2 hal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini pertama, bahwa sumber daya hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua, dimasukkannya hutan Negara tidak lantas meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya lewat peraturan daerah dan pengukuhan masyarakat hukum adat memenuhi kriteria dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1).

Pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton hanya sebatas mengatur tentang Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, belum ada satu-pun regulasi khusus yang mengatur tentang tanah ulayat di Kabupaten Buton, sehingga dalam regulasi pengaturan tentang Tanah Adat di Buton lebih atau kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat lebih mencondong ke peraturan pokok-pokok agraria dan Undang-undang Dasar 1945 serta tradisi dari leluhur dari masyarakat adat tersebut.

2. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena

⁸⁵Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 245-246

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸⁶ Berdasarkan pengertian dalam perundang-undangan, maka suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁷

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Adanya jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi warga yang melanggarnya.

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan untuk menjadi sasaran atau objek pelanggaran hak, maka perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi bahasan yang sangat signifikan saat ini. Masyarakat hukum adat dalam menjalani

⁸⁶Sarjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

⁸⁷Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm, 110

kehidupan sebagai masyarakat, hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing. Hak asasi ini berhubungan dengan tidak berkelakuan yang di luar norma yang resmi sesuai dengan hukum positif dan dengan tingkah laku manusia yang tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain.

Hadirnya ketidakseimbangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat yang mengandalkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam dengan monopoli oleh sektor bisnis dan pengendalian oleh Negara yang masih menyatakan adanya hak-hak komunitas adat menimbulkan maraknya konflik dalam tata kelola sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Masyarakat adat Buton di kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik dengan La Sina dimana masyarakat tersebut memiliki hak atas tanah yang dijadikan perkebunan dan perumahan. Oleh karena itu, masyarakat menyegel perkebunan dan perumahan, dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepemilikan atas hak ulayat dalam hal ini Tanah Ulayat desa Kondowa kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, maka perlu dipahami konsep mengenai perlindungan dan konsep hukum itu sendiri. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan apabila kita mendalami perlindungan hukum.⁸⁸

Perlindungan hukum merupakan gabungan dari perlindungan dan hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perlindungan secara tata bahasa memiliki arti tempat berlindung atau hal atau

⁸⁸Nurbani. *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 47

perbuatan melindungi, sedangkan batasan hukum dapat diselidiki dari norma yang termaktub dalam undang-undang dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi 2 (dua) bagian yaitu:⁸⁹

- a) Perlindungan yang memiliki sifat Preventif yakni sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, subyek hukum mendapat kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pendapatnya dengan maksud untuk menghalangi. Kehadiran proteksi hukum yang preventif/tindakan mencegah akan mendorong sikap kehati-hatian pemerintah dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Faktanya, hukum preventif di Indonesia khususnya yang menyangkut perlindungan belum terlihat ada pengaturannya.
- b) Perlindungan dengan maksud untuk penuntasan sengketa yang bersifat Represif. Peradilan administratif dan pengadilan umum untuk penanganan perlindungan hukum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum Represif .⁹⁰

Perlindungan hukum yang bersifat Represif inilah yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah ulayat di desa adat kecamatan Pasarwajo, kabupaten Buton, selain itu perlindungan untuk kasus ini didasarkan pada dua karakter dari hukum

⁸⁹Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 9

⁹⁰*Op.Cit* hlm 23

agraria yang berdasarkan Pancasila yaitu pertama, politik hukum agraria yang secara teguh membentengi kepentingan rakyatnya untuk memperoleh hak untuk hidup tentram lahir dan batin secara berkeadilan, berhak atas hak milik dan kepemilikan tersebut tidak boleh dirampas sesuka hati oleh siapa-pun. Kedua, politik hukum agraria nasional yang diarahkan oleh nilai-nilai moral agama dan membela hak-hak asasi manusia tanpa pembeda.⁹¹

Penuturan informan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa walaupun ada bagian tanah yang telah menjadi bagian tanah persekutuan yang ditetapkan, namun di bagian lain tanah yang pemanfaatannya secara bersama untuk kepentingan bersama pula seperti aliran air, ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini dilakukan pemiliknya dikarenakan mengingat semakin sempitnya tanah yang dibutuhkan. Tentu hal demikian menjadi salah satu faktor melemahkan hak atas tanah adat. Sebagaimana hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Yowa dkk “segi budaya hukum dalam perlindungan hak ulayat masyarakat adat gayodi” pengaruh intern yang melemahkan hak ulayat masyarakat adat Gayo ini mengakibatkan berkurangnya luas tanah ulayat peruweren dari sekitar 32.000 hektar, menjadi 4.000 hektar saja.

Pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya peralihan sawah menjadi tempat tinggal mengakibatkan kebutuhan akan irigasi yaitu rerak menjadi semakin berkurang karena sawah yang

⁹¹Maladi, Y. *Kajian Hukum Kritis Ahli Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis*. Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No. 13 Vol. 1. 2013

biasanya diairi oleh rerak menjadi berkurang bahkan hilang secara umum hak atas tanah di Gayo, ini sama halnya yang terjadi di kelurahan Wagola yang dimana pada saat itu mengalami perpecahan dengan desa Kondowa yang mengakibatkan tanah adat desa Wagola masuk dalam ruang lingkup tanah dari kelurahan Wagola.

Menurut penulis, walaupun secara umum di Provinsi Sulawesi Tenggara hak ulayat sebagaimana di wilayah lain di Indonesia atau sesuai dengan ketentuan peraturan hampir tidak ada ditemukan namun, melihat karakteristik pengelolaan tanah bersama di Kecamatan Pasarwajo diperuntukkan baik untuk lokasi perkebunan maupun pertanian, maka hanya penamaannya saja yang berbeda akan tetapi bentuknya sama dengan apa yang disebut dengan hak ulayat di wilayah lain di Indonesia, yang jika ada tanah sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ketua Adat Kelurahan Wagola kepada peneliti, bahwa konsep tanah adat.

Ulayat adalah tanah yang dikuasai seseorang atau sekelompok masyarakat secara adat untuk kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok adat tertentu telah berlangsung lama dan turun temurun. Hal yang sama sebagaimana juga di ungkapkan ketua adat kelurahan Wagola kepada peneliti, bahwa yang sangat dikenal “hak atas tanah adat” atau “hak-hak umum” masyarakat/hak bersama masyarakat.

Di kalangan masyarakat yang dikenal adalah hak adat/hak umum sebagai makna hak ulayat. Konsep yang melekat pada hak-hak bersama/komunal sering disebut hak-hak adat masyarakat yang

penguasaan masyarakat, ada yang bersifat desa, kecamatan dan kabupaten. Objek hak ulayat adalah tanah, air, sungai (danau, pantai/perairan), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon hutan jati) dan binatang yang hidup didalamnya, namun sebaliknya dikatakan informan bahwa memang tidak dikenal tanah ulayat di Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi tanah umum merupakan istilah yang bermakna sama dengan hak ulayat.

Tanah adat atau tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat desa berdasarkan hukum adat setempat, padahal hak ulayat diisyaratkan sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA). Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan pelaksanaannya adalah penguasaan adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan yaitu Kepala adat atau bersama-sama Tetua Adat masing-masing. Hal mana sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN Nomor 9 Tahun 2015 selanjutnya disebut PMATR/KBPN Nomor 9/2015 yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat, dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan kehutanan, perkebunan dan lainnya. Peraturan ini menghapus Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat dirumuskan oleh peraturan baru ini adalah suatu kelompok masyarakat yang secara fisik menguasai tanah,

sumber daya alam, dan wilayah adat mereka secara terus menerus, bercirikan paguyuban yang memiliki kelembagaan perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat yang jelas, dengan pranata dan perangkat hukum adatnya masih ditaati oleh masyarakat. Boedi Harsono mengemukakan bahwa salah satu tujuan UUPA sebenarnya bukan menambah pembatasan atau mengurangi kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang dipunyainya dan karena itu perlindungan hukum bagi pemegang hak karena hal itu sudah terkandung dalam sifat hakikat hak yang ada padanya. Tujuan UUPA justru akan memperkuat kedudukan individu dalam hubungan dengan masyarakatnya dan anggota masyarakat yang lain yakni dengan menyediakan perangkat peraturan hukum yang tertulis dan memberikan surat tanda bukti pemilikan tanah, melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah.⁹²

Hukum tanah nasional memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah bahwa penggunaan dan pengawasan tanah oleh siapa-pun dan untuk apa-pun harus dilandasi dengan hak atas tanah yang disediakan oleh hukum pertanahan nasional. Penguasaan dan penggunaan tanah dilindungi hukum terhadap gangguan-gangguan pihak mana-pun, baik sesama anggota masyarakat maupun penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum, dengan kata lain apabila tanah dikuasai oleh pemegang hak secara sah, jika diperlukan

⁹²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 302

untuk pembangunan harus didahului dengan musyawarah terlebih dahulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari rangkaian pembahasan dari materi tesis ini adalah:

1. Bahwasannya UUPA menegaskan pentingnya menguasai tanah negara untuk kepentingan Nasional dan kemakmuran rakyat serta mengakui hak ulayat masyarakat adat merujuk pada pengelolaan dan pengaturan penggunaan tanah secara strategis agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, namun pada implementasinya di Kabupaten Buton, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat hanya sebatas mengatur lembaga adat dan masyarakat hukum adat, belum sepenuhnya mencakup regulasi yang khusus mengatur tanah adat, akibatnya masyarakat adat Buton menghadapi ketidakpastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah adat mereka.
2. Bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat adat Buton pada kepemilikan hak atas tanah adat karena masih terdapat kekosongan peraturan mengenai kepemilikan tanah adat, sehingga masyarakat adat Buton kehilangan sebagian tanah adatnya.

B. Saran

Tanah adat merupakan salah satu bukti dari eksisnya suatu adat pada suatu wilayah. Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar tentang hukum adat seharusnya:

1. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Buton harus segera merumuskan Pengaturan khusus berupa Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat yang berdasarkan UUPA, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi terhadap tanah adat.
2. Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Buton seharusnya membuat pengaturan khusus tentang kelembagaan adat maupun tanah adat agar ada aturan khusus yang dapat mengatur dan melindungi tanah adat atas turunan dari UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press.1984)
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002)
- Arba M, *Hukum agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Attracta Ingram, *A Political Theory of Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1993)
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, (Pradya Pramitha, 2006)
- Christine CstKansil, Enggeline, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009)
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Ghani Muhammad Abdul, *Al 'Adalah Fi an Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, n.d
- Gumelar Agum, *Reformasi Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- Harsono Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Peyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Jambatan, 1971)
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria, Hukum Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, I* (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Harsono Boedi, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi. 2013)

- Hoogvelt Ankiem, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, (Jakarta: Rajawali, 1995)
- Ismi Hayatul, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, (Forum Kerakyatan, 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konsitusional Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta, 2007)
- Nugroho Heru, *Reformasi Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Nurbani. *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Prasad A.H.H., *Pola dan sistem kepemimpinan Masyarakat Buton*, (Ujung Pandang, 1984)
- Purbacaraka Purnadi dan Ridwan Halim. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1993)
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Rosmidah. 2010. *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum
- Santoso Urip, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Santoso Urip, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke-5, 2015)
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

- Soerman Anto, *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang*, (Adicita Karya Nusa, 2005)
- Soemarmanto Anto, *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang*, (Adicita Karya Nusa, 2005)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradhya Pramita, 2007)
- Sudiyat Iman, *Hukum adat: Sketsa Adat*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam. 2000)
- Sumardjono Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas, 2006)
- Sumardjono Maria S.W, “*Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjadarmas, Edisi Khusus, 2007)
- Surano, Agus. *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2013)
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Syarif, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. (Jakarta: Gramedia, 2012)
- Togatorop Marulak, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020)
- Tim Kerja Penelitian Hukum, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000
- Vallenhoten Van, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, (Jakarta: STPN Press, 2013)
- Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011)

b. Karya Ilmiah

- Jasim Rahmi, *Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat*. Tesis. (Padang: Universitas Andalas, 2018)

Jerabu Adrianus, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur*. Tesis. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2014)

Salsabila Alfian Nur, *Lembaga Rechtsverweking Dalam Penguasaan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Agraria Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2044 K/PDT/2015)*. Tesis. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020)

Sinaga Jaya Setiawan. *Kedudukan Hukum Anak Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Malind*. Tesis.(Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.2021)

Heril. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Towano Tolotang di Kabupaten Sindenreng Rappang*. Tesis.(Makassar: Universitas Hassanuddin Makassar. 2022)

c. Jurnal

Al-Ahkam No. 18, 2018, Munif Ahmad, “Ihya’ Al-Mawat Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia,”

Jurnal Dinamika Hukum Edisi No. 13 Vol. 1. 2013 Maladi, Y. Kajian Hukum Kritis Ahli Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis

Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11. No 1 Januari 2011, Husen Alting. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)

ISSN 2548-7884 Vol IV No. 1 Januari 2019, Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah. Hukum Tanah Adat/Ulayat

“*Kanun Jurnal Ilmu Hukum, no 03 (2011)* Fitri Ria, Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam

Prosiding Seminar Nasional ISSN 2443-1109, Volume 02, Nomor 1 Muslim Andi Yusuf. Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam

Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 21 No.1 Juli 2006 Sahyuti. Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia.

Journal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 24 No 2 Juli 2006 Syahyuti. Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia.

Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 19, no 1 (2021), Yanto Sufriadi, “Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Adat Dan Hukum Islam,”

The Nasional Legal Eagle, Volume 7, Issue 1 Aunumm Michael Weir.2001. Concepts Of Property

walennaE, Vol 12. No 1 Febuari 2010, Hasanuddin. Eksistensi Benteng Wabula Sebagai Bentuk Pertahanan Berlapis Kerajaan Buton Sulawesi Tenggara

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNRI No. 9 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penetapan Komunal atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1.2/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan tertentu

Hukum Adat Kesultanan Buton

e. Artikel

Intruksi Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1972 tentang *Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat penduduk yang dimungkinkan kembali agar kehidupan dan perikehidupan adat berkembang, meningkat wajar dengan memberkan fasilitas pelayanan umum*

Menteri Negera Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa *tanah adat adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu*

Fokky Fuad. *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta. Universitas IEU Jakarta.

f. Internet

<http://repository.unri.ac.id/>

http://epsterma.or.id/wpcontent/upload/2012/01/Working_paper_Epsterma_Institusi_07-2010.

<http://www.academiaedu/3537826/Yance-Arizona-Masyarakat-Hukum-Adat-Dalam-Kontestas-Pembaharuan-Hukum>,

Kurnia Warman, “*Peta Perundang-undangan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*”, http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses pada hari Minggu 12 November 2023, pukul 19.18 WIB.

Mahyuni. *Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisional di Provinsi Kalimantan Selatan*”. Makalah. <http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan.html> (diakses pada 14 November 2023)

g. Sumber Lain

Wawancara dengan LA Saidu, S.Pd Selaku Lurah Holimombo, pada tanggal 12 Oktober 2023

Wawancara dengan La Samudi, selaku Parabela (Kepala Adat di Kelurahan Holimombo) pada tanggal 12 Oktober 2023

Wawancara Bersama Ilmiawan, S.T., M.Eng, selaku staf Kantor Pertanahan Pasarwajo Pada Tanggal 12 Oktober 2023

Wawancara Bersama Elyas, selaku Kepala Adat Kancinaa Pada Tanggal 13 Oktober 2023

Wawancara Bersama Wardiati, S.H., M.Kn (Selaku Staff DPRD Kabupaten Buton) Pada Tanggal 20 November 2023